

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 145 TAHUN 2020

TENTANG

TIM EVALUASI PENYUSUNAN
MATERI PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan materi pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan Tim Evaluasi Penyusunan Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Evaluasi Penyusunan Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM EVALUASI PENYUSUNAN MATERI PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU Menetapkan Tim Evaluasi Penyusunan Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. melakukan evaluasi terhadap standar kompetensi sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum dan silabus materi pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
2. melakukan evaluasi terhadap penyusunan kurikulum dan silabus program pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang telah disusun berdasarkan standar kompetensi dan/atau hasil analisa kebutuhan pelatihan;
3. melakukan evaluasi terhadap *draft* materi pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang telah disusun berdasarkan kurikulum dan silabus;
4. melakukan rapat pembahasan dengan narasumber dan/atau konsultan terkait untuk dalam penyusunan materi pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
5. memberikan saran dan masukan terhadap kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)/workshop/sosialisasi* terhadap silabus, kurikulum, dan materi pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan;
6. memberikan saran dan masukan terhadap kegiatan uji coba yang telah dilaksanakan; dan
7. melakukan evaluasi terhadap finalisasi materi pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang telah diperbaiki.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Evaluasi Penyusunan Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni sampai dengan November Tahun 2020.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Evaluasi Penyusunan Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020 terhitung sejak masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kuasa Pengguna Anggaran LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
5. PPK Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM EVALUASI
PENYUSUNAN MATERI PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA

NOMOR : 145 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 JUNI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN HONORARIUM
TIM EVALUASI PENYUSUNAN MATERI PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto	-
3	Anggota	: 1. Suharti 2. Tatang Rustandar Wiraatmadja 3. R. Fendy Dharma Saputra 4. Arif Rachman 5. Wildan Massani 6. Hardi Afriansyah 7. Zulhenny 8. Yuyu Yulianti 9. Ari Sulindra 10. Muhammad Firdaus 11. Januar Indra 12. Fajar Adi Hemawan 13. Hestri Rokayah 14. Ermawanto 15. Mhd. Irsan Nasution 16. Angga Widita Amirul 17. Tri Susanto 18. Firmansyah 19. M. Dwi Sumanto 20. Rakhma Kusuma Wardhani 21. R. Ari Widiyanto 22. Beta Romadiyanti 23. Budi Bowo Laksono 24. Yosi Febriani	500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - -

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO